

GROBOGAN BAKAL BANGUN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH SENILAI RP5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/10/image-20231014061246.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah bakal membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah pada tahun ini. Sesuai anggaran yang ada, PDU tersebut dianggarkan Rp 5 miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan Ahmad Taufik Nur menjelaskan, PDU ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Pasalnya, kapasitas TPA Ngembak diperkirakan akan segera overload. Rencananya, pembangunan PDU akan ditempatkan di sisi utara setelah gerbang masuk TPA senilai Rp 5 miliar.

”Dana tersebut akan digunakan untuk membangun hanggar (semacam gudang, red) berukuran 24x24 meter dengan struktur beton bertulang secara keseluruhan. Kemudian pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah,” ujar dia, Senin (7/4/2025).

Taufik Nur menambahkan, pembangunan PDU tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Karena keterbatasan anggaran, ada jenis mesin yang akan lebih dulu dibeli tahun ini.

Antara lain mesin pengolah sampah plastik menjadi petazol, mesin pengayak pupuk organik, mesin press hidrolik, mesin pencacah sampah organik, serta conveyor untuk memilah sampah.

Sedangkan, untuk mesin RDF (Refuse Derived Fuel) atau mesin yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif dengan kapasitas 40 ton per hari belum dapat dibeli tahun ini.

”Rencana pengadaannya akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan tahun 2025 atau dianggarkan pada tahun depan dengan estimasi biaya sekitar Rp 5 miliar,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bappeda Grobogan Afi Wildani menyatakan, hasil pengolahan mesin RDF rencananya bakal dikirim ke PT Semen Grobogan.

Saat ini pihaknya tengah dalam proses menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Semen Grobogan sembari menunggu proses pengadaan alat pengolah RDF.

”Karena belum tersedia anggaran untuk mesin RDF tahun ini, maka produksi RDF pun belum dapat dilakukan. Nantinya, jika produksi sudah berjalan, hasil RDF akan dikirim secara rutin ke Semen Grobogan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” jelas Afi. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/437186/grobogan-bakal-bangun-pusat-daur-ulang-sampah-senilai-rp-5-miliar?page=1>, “Grobogan Bakal Bangun Pusat Daur Ulang Sampah Senilai Rp 5 Miliar”, tanggal 7 April 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695843230/kabar-baik-pemkab-grobogan-bangun-pusat-daur-ulang-di-tpa-ngembak-senilai-rp5-miliar-disini-lokasinya>, “Kabar Baik, Pemkab Grobogan Bangun Pusat Daur Ulang di TPA Ngembak Senilai Rp5 Miliar, Disini Lokasinya”, tanggal 4 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah bakal membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah pada tahun ini. Sesuai anggaran yang ada, PDU tersebut dianggarkan Rp 5 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi